



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN RANDUSARI
Jl. Krajan No. 1 Telp. (0343) 424609 Pasuruan**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN RANDUSARI KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 57/423.403.06 / 2007**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELURAHAN RANDUSARI
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2007**

KEPALA KELURAHAN RANDUSARI PASURUAN

Membaca : dsb;
Menimbang : dsb;
Mengingat : dsb;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH RANDUSARI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KELURAHAN
RANDUSARI KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN.**

- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : "SPS MANGGA"
Alamat : Jl.Krajan No. 1
HP : 081 259 599 988
Kelurahan : Randusari
Kecamatan : Gadingrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : LULUT INDRAWATI
Penyelenggara : KETUA TP PKK KEL.RANDUSARI
- KEDUA** : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas :
a. Melakukan aktifitas untuk memajukan kegiatan PAUD
b. Mengadakan rapat Koordinasi sekurang-kurangnya
setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap waktu
c. Menetapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi
yang diperoleh
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
PAUD
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas pokja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum kedua merupakan swadaya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 23 April 2007
LURAH RANDUSARI
AGUS WIBOWO AP.MM
NIP. 197 10814 1992011 003



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/019/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **LULUT INDRAWATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MANGGA** tanggal 3 Februari 2023 Nomor : 421.1/015/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 Januari 2023 Nomor : 420/167/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MANGGA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS MANGGA
Alamat : JL. KRAJAN NO. 01 KEL. RANDUSARI KEC.
GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 081259599988
Kelurahan : RANDUSARI
Kecamatan : Gadingrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : LULUT INDRAWATI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 6 Februari 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/019/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS MANGGA
Alamat : JL. KRAJAN NO. 01 KEL.
RANDUSARI KEC.
GADINGREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69836475
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : LULUT INDRAMATI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)